



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Baru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/26 Juni 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Luwu timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rachmat Sukarno S.H, dkk Advokat/Pemberi bantuan Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan (PBHI SULSEL), yang berkedudukan di Jl Topaz Raya, Komp Ruko Zamrud Blok B/16 Kel Masale Kec Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg. No. 80/SK/Pid/2023/PN.MII tertanggal 25 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1)****

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun Penjara dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) potong celana training warna hitam dengan list warna biru dan putih merk yonex;
 - o1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu, abu-abu, putih dengan motif kotak-kotak dan bunga-bunga;
 - o1 (satu) potong jilbab pasmina warna hitam;
 - o1 (satu) potong miniset warna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- o1 (satu) buah handphone merk VIVO warna GOLD Tipe V2026 RAM 3.00 GB Versi Funtouch OS 11 Global dengan IME 1 8680610509015, IME 2 868061050901589.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- o1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam model SM-J260G/DS dengan IME 1 352051/10/31252/3, IME 2 35252/10/31252/1 (dalam kondisi mati/tidak menyala).

DIKEMBALIKAN KEPADA anak korban ANAK KORBAN. alias .

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Terdakwa, dengan dasar pertimbangan yakni:

- Bahwa pada prinsipnya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa perlu kita ketahui Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di TK Baru yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan Juli 2022 terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN alias saling berkenalan dan bertukar pesan melalui media sosial Facebook sehingga terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN alias saling berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN alias melalui pesan whatsapp untuk bertemu di samping TK Baru yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Anak Korban ANAK KORBAN alias menolak ajakan terdakwa dan memilih untuk putus hubungan dengan terdakwa, namun terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban ANAK KORBAN alias jika Anak Korban ANAK KORBAN alias tidak balikan dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBAN alias di samping TK tersebut. Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN alias duduk sambil bercerita di atas ayunan, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBAN alias ke belakang TK tersebut dan Anak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban ANAK KORBANalias berkata "mau ki apa?" lalu terdakwa menjawab "tidak ji".

- Bahwa pada saat sampai di belakang TK, terdakwa langsung duduk di tanah dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk duduk. Pada saat Anak Korban ANAK KORBANalias duduk, terdakwa mencium Anak Korban ANAK KORBANalias. Tangan terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban ANAK KORBANalias dan meraba payudara Anak Korban ANAK KORBANalias. Kemudian terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya, lalu menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk melepaskan celana yang dikenakannya. Setelah itu terdakwa berbaring dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk duduk di atas terdakwa, memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBANalias lalu menggoyangkannya hingga terdakwa keluar sperma. Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBANalias pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG BUDYANTORO mendapatkan informasi terkait foto telanjang/bugil Anak Korban ANAK KORBANalias lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polres Luwu Timur.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: No.445/046/PKM-MLL, tanggal 1 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dokter UPTD Puskesmas Malili a.n dr. A. Nashira Iswalaily, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Genitalia

: Labia Mayora : tidak ada kelainan

Labia Minora : tidak ada kelainan

Hymen (selaput darah) : Ditemukan robekan pada arah jam 3, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 4, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 6, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 8, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan

Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama HAH DWIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin Perempuan usia 13 Tahun dan hasil pemeriksaan : Ditemukan robekan lama tidak sampai dasar hymen (selaput darah) pada arah jam 3, 4, 6, dan 8 akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan masih dalam bulan November 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022; pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan masih dalam bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, dan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan Juli 2022 terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN alias saling berkenalan dan bertukar pesan melalui media sosial Facebook

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBANalias saling berpacaran;

- Bahwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan November 2022 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBANalias untuk bertemu di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat tiba di lokasi dimaksud, terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBANalias ke belakang gedung TK, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBANalias duduk dan bercerita. Pada saat Anak Korban ANAK KORBANalias sedang bercerita, terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban ANAK KORBANalias, kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban ANAK KORBANalias. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban ANAK KORBANalias dan memasukkan 2 jarinya yakni jari tengah dan jari manisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBANalias. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk melepaskan celana yang dikenakan Anak Korban ANAK KORBANalias dengan berkata "buka celanata" dan Anak Korban ANAK KORBANalias membuka celananya sampai lutut, namun karena sudah tidak sabar, terdakwa langsung membuka celana Anak Korban ANAK KORBANalias hingga terlepas dan terdakwa pun melepaskan celana yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas rumput tanpa alas dengan posisi ngangkang, kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBANalias sambil keluar masuk dan meremas-remas payudara Anak Korban ANAK KORBANalias hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa kembali mengajak Anak Korban ANAK KORBANalias untuk bertemu di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Pada saat tiba di lokasi dimaksud, terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBANalias ke belakang gedung TK, selanjutnya terdakwa duduk dan berciuman sambil memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban ANAK KORBANalias. Selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk melepaskan celana yang dikenakannya hingga terlepas sepenuhnya dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepas celananya sendiri sampai lutut. Terdakwa menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk menghisap penisnya dengan mulut. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban berbaring di atas rumput tanpa alas, kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBANalias dan menggoyangkannya keluar masuk hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa kembali mengajak Anak Korban ANAK KORBANalias melalui pesan whatsapp untuk bertemu di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Anak Korban ANAK KORBANalias menolak ajakan terdakwa dan memilih untuk putus hubungan dengan terdakwa, namun terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban ANAK KORBANalias jika Anak Korban ANAK KORBANalias tidak balikan dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Anak Korban ANAK KORBANalias di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV tersebut. Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBANalias duduk sambil bercerita di atas ayunan, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ANAK KORBANalias ke belakang TK tersebut dan Anak Korban ANAK KORBANalias berkata "mau ki apa?" lalu terdakwa menjawab "tidak ji". Pada saat sampai di belakang TK, terdakwa langsung duduk di tanah dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk duduk. Pada saat Anak Korban ANAK KORBANalias duduk, terdakwa mencium Anak Korban ANAK KORBANalias. Tangan terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban ANAK KORBANalias dan meraba payudara Anak Korban ANAK KORBANalias. Kemudian terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya, lalu menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk melepaskan celana yang dikenakannya. Setelah itu terdakwa berbaring dan menyuruh Anak Korban ANAK KORBANalias untuk duduk di atas terdakwa, memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban ANAK KORBANalias lalu menggoyangkannya hingga terdakwa keluar sperma. Selanjutnya terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBANalias pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG BUDYANTORO mendapatkan informasi terkait foto telanjang/bugil Anak Korban ANAK KORBANalias lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polres Luwu Timur.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: No.445/046/PKM-MLL, tanggal 1 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh dokter UPTD Puskesmas Malili a.n dr. A. Nashira Iswalaily, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Genitalia

: Labia Mayora : tidak ada kelainan

Labia Minora : tidak ada kelainan

Hymen (selaput darah) : Ditemukan robekan pada arah jam 3, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 4, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 6, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 8, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan

Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama HAH DWIYANTI berjenis kelamin Perempuan usia 13 Tahun dan hasil pemeriksaan : Ditemukan robekan lama tidak sampai dasar hymen (selaput darah) pada arah jam 3, 4, 6, dan 8 akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di SP 2, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi waktunya masih dalam Bulan Juli 2022 terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBANalias saling berkenalan dan bertukar pesan melalui media sosial Facebook sehingga terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBANalias saling berpacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di rumah terdakwa sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memposting foto telanjang Anak Korban ANAK KORBANalias melalui akun sosial media facebook dengan akun @Marlizayanti Akbar dengan password akbar12 menggunakan handphone merk VIVO Tipe V2026 Warna Gold dengan ime 1 868061050901597, ime 2 868061050901589. Selanjutnya terdakwa mengirimkan gambar tersebut kepada anak saksi SOLEHATI alias SOL, beberapa teman Anak Korban ANAK KORBANalias dan terdakwa melalui facebook messenger.
- Bahwa terdakwa memposting foto telanjang Anak Korban ANAK KORBANalias sebab terdakwa tidak terima jika Anak Korban ANAK KORBANalias telah memutuskan hubungannya dengan terdakwa dan telah memblokir terdakwa di media sosial facebook.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya foto telanjang/tanpa busana Anak Korban ANAK KORBANalias tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi AGUNG BUDYANTORO mendapatkan informasi terkait foto telanjang/bugil Anak Korban ANAK KORBANalias lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Polres Luwu Timur.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Budyantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyebaran foto telanjang anak korban oleh Terdakwa dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Wali kelas anak korban yaitu Saksi Aricia Fithriyah S.Pd. Saat itu Saksi di panggil oleh Wali kelas bersama dengan Kepala sekolah Anak Korban, setelah itu Saksi diberitahukan terkait permasalahan yang menimpa anak korban yaitu adanya foto anak korban dalam kondisi telanjang yang telah tersebar;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi dari wali kelas anak korban, saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada anak korban. Anak korban menjelaskan bahwa dirinya mengambil foto telanjang atas dirinya dan dikirimkan kepada Terdakwa karena ancaman dari Terdakwa. Terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban tidak mengirimkan foto telanjangnya maka Terdakwa akan memukul anak korban;
- Bahwa Setelah mendapatkan penjelasan dari anak korban, Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke polisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, Saksi mengetahui bahwa tidak hanya foto telanjang anak korban yang disebar namun Anak korban pernah disetubuhi juga oleh Terdakwa di TK Baru yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur sebanyak 1 kali pada Tahun 2023;
- Bahwa Pada Tahun 2022 namun Saksi tidak ingat kapan, Terdakwa pernah mengirimkan Foto dan Vidio asusila melalui Whatsapp pada handphone anak korban, dan hal tersebut diketahui Saksi saat sedang memeriksa handphone anak korban. Setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa, namun tidak Terdakwa tidak menjawab panggilan tersebut. Setelah itu Saksi langsung memblokir nomor Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) foto yang disebar oleh Terdakwa, yaitu Foto telanjang anak korban saat berada di dalam kamar mandi rumah Saksi;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut anak korban menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan malu sehingga Saksi memindahkannya ke sekolah lain;
- Bahwa Selain itu Terdakwa pernah mengancam anak korban jika anak korban tidak mau jadi pacar terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto telanjang anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Aricia Fithriyah S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyebaran foto telanjang anak korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Anak Korban, dari salah satu muridnya bernama Saksi Anak Siti Fatonah. Sekitar Bulan Januari 2023, Saksi mendapatkan kiriman gambar dari Saksi Anak Siti Fatonah berupa foto telanjang anak korban dan laporan bahwa foto telanjang anak korban sudah tersebar ke semua murid. Setelah itu Saksi melarang Saksi Anak Siti Fatonah untuk tidak mengirimkan lagi foto telanjang anak korban kepada orang lain;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui hal tersebut dari saksi anak Siti Fatonah, Saksi berkonsultasi kepada Kepala sekolah dan melakukan panggilan kepada orang tua anak korban untuk diberitahukan secara langsung terkait permasalahan yang menimpa anak korban;
- Bahwa Setelah kejadian tersebarnya foto telanjang anak korban di lingkungan sekolah, anak korban tidak masuk sekolah dalam jangka waktu yang lama sampai akhirnya berpindah sekolah;
- Bahwa Anak Korban disekolah dikenal sebagai pribadi yang rajin dan pendiam;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan foto telanjang anak korban, namun setelah diperiksa di kepolisian saksi baru mengetahui yag menyebarkan foto telanjang anak korban adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyebaran foto telanjang anak korban oleh Terdakwa dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Anak korban saat ini tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa telah berpacaran sejak tanggal 6 Oktober 2022 dan telah berpacaran selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui sosial media Facebook. Awalnya Terdakwa mengirim permintaan untuk berteman dan diterima oleh anak korban. Lalu Terdakwa mengirim pesan melalui mesengger ingin menyatakan berkenalan dengan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa saling bertukar pesan dan akhirnya Terdakwa mengajaknya ketemu di depan SD 284 Mahalona;
- Bahwa Anak Korban melakukan foto telanjang seperti yang diminta oleh Terdakwa pada bulan Oktober Tahun 2022, Anak Korban melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengancam Anak Korban jika Anak Korban tidak mau mengirimkan foto telanjangnya, Terdakwa tidak akan berkomunikasi lagi dengan Anak Korban. Setelah itu terdakwa juga menjelaskan bahwa hanya anak korban selaku pacar terdakwa yang tidak mau mengirimkan foto telanjangnya, tidak seperti mantan pacar terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui adanya penyebaran foto telanjang dirinya dari temannya bernama Saksi Anak Solehati Alias Sol dan Saksi Anak Sulismah;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan foto dan vidio asusila kepada anak korban, lalu akhirnya diketahui oleh ayah anak korban yaitu Saksi Agung Budyantoro dan dilakukan pemblokiran nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah diajak oleh Terdakwa untuk bersetubuh sebanyak 3 kali. Pertama pada Bulan November 2022 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh namun anak korban menolak. Setelah itu Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjangnya apabila anak korban menolak. Setelah itu terdakwa menurunkan celanan anak korban sembari melepaskan celananya dan setelah itu memasukkan kelaminnya kepada kelamin anak korban. Kejadia Kedua pada Bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita di tempat yang sama yaitu di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun kali ini Terdakwa juga menyuruh anak korban untuk menghisap kelaminnya. Kejadian Ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wita di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak bisa menolak ajak Terdakwa untuk bersetubuh karena anak korban merasa takut karena diancam oleh Terdakwa untuk disebar foto telanjangnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa dan Anak Korban saat terjadi persetubuhan;
- Bahwa setelah persetubuhan ketiga kali yaitu pada 4 January 2023, Anak Korban sudah memutuskan hubungannya dengan Terdakwa dan Terdakwa mengancam, jika anak korban tidak mau berpacaran lagi dengan Terdakwa maka terdakwa hendak menyebarkan foto telanjang anak korban;
- Bahwa saat meminta foto terdakwa pernah mengancam untuk memukul anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Sol mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyebaran foto telanjang anak korban oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui adanya penyebaran foto telanjang anak korban langsung dari Terdakwa. Sebelum terjadi penyebaran foto telanjang anak korban, Terdakwa sempat mengirimkan permintaan pertemankan kepada Saksi Anak Sol, kemudian oleh Saksi Anak Sol diterima dan Terdakwa mengirimkan pesan dan bertanya berada di kelas berapa Saksi Anak Sol. Setelah itu Terdakwa mengirimkan Foto telanjang anak korban dan menyampaikan apakah Saksi Anak Sol mengenal Orang yang berada di dalam foto tersebut. Terdakwa juga berpesan kepada Saksi Anak Sol untuk memberitahukan kepada Anak Korban bahwa foto telanjangnya hendak disebar;
- Bahwa Selain mendapatkan foto dari Terdakwa, Saksi Anak Sol juga melihat Terdakwa mengunggah foto telanjang anak korban di beranda Facebooknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Sol tidak mengenal Terdakwa namun Saksi mengenali bahwa akun *facebook* yang mengirimkan foto telanjang anak korban memasang foto profil Terdakwa;

5. Saksi Anak Sulisman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Sulismah mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyebaran foto telanjang anak korban oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anak Sulismah mendapatkan foto telanjang anak korban dari kiriman Saksi Anak Sol. Kemudian Saksi anak Sol bertanya apakah Saksi Anak Sulismah mengenal anak dalam foto tersebut. dan Saksi Anak Sulismah menjelaskan bahwa yang berada dalam foto telanjang tersebut adalah Anak Korban;

- Bahwa Setelah itu Saksi Anak Sulismah mengirimkan foto telanjang anak korban kepada Saksi Siti Fatonah yang kemudian oleh Saksi Siti Fatonah foto tersebut dikirimkan kepada wali kelasnya itu Saksi Aricia Fithriyah S.Pd;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyebaran foto telanjang anak korban oleh Terdakwa dan Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban;

- Bahwa Awalnya Terdakwa mengetahui anak korban melalui media sosial *facebook*. Setelah itu Terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan pada September 2022 dan diterima oleh Anak Korban. setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran pada Bulan Oktober 2022. Saat pacaran, Terdakwa meminta akun *facebook* anak korban dan memeriksanya dan Terdakwa menemukan grup akun yang mengunggah video asusila. Darisitu Terdakwa mulai mengirimkan video asusila kepada Anak Korban. selain itu Terdakwa juga meminta anak korban untuk mengirimkan foto telanjangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saat Terdakwa meminta foto telanjang, anak korban menolak hal tersebut namun Terdakwa mengancam anak korban untuk tidak berhubungan lagi jika anak korban tidak mengirimkan foto telanjangnya;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 kali, kejadian pertama terjadi pada Bulan November 2022,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak ketemu anak korban di di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Setelah itu Terdakwa langsung mencium anak korban dan mengajaknya bersetubuh. Kejadi kedua pada bulan Desember 2022 dilokasi yang sama Terdakwa juga mengajak anak korban bersetubuh dan menyuruh anak korban menghisap kelamin terdakwa. Dan kejadian ketiga pada Bulan Januari 2023, Terdakwa kembali mengajak anak korban bersetubuh dilokasi yang sama;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran foto telanjang anak korban pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirim foto telanjang anak korban kepada Saksi Anak Solehah alias Sol saja dengan niat hendak memberitahukan anak korban bahwa foto telanjangnya sudah disebar;
- Bahwa Selain itu Terdakwa juga menggunggah foto telanjang anak korban di Beranda *Facebooknya*. Namun setelah itu Foto anak korban langsung terhapus sendiri oleh aplikasi *Facebooknya*, karena tertulis "postingan tidak tersedia";
- Bahwa Alasan Terdakwa menyebar foto telanjang anak korban karena tidak mau hubungannya dengan Anak Korban berakhir;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan hubungan badan dengan Anak Korban saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa "*Kirim foto anu ta*" setelah itu Anak Korban langsung mengirim foto telanjangnya tanpa ada penolakan;
- Bahwa Menurut Terdakwa Anak Korban tidak pernah menolak saat diajak oleh Terdakwa untuk Berhubungan Intim;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Anak Korban saat hendak berhubungan intim bahwa jika Anak Korban sampai hamil maka Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab dengan menikahi anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban untuk menyebarkan foto telanjangnya saat hendak diputuskan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jefrianus M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yatu terkait persetubuhan dan penyebaran foto asusila Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pribadi yang pendiam dan jarang keluar rumah dan suka membantu orang tuanya di kebun dan sawah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Anak Korban memang berpacaran;
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi beberapa kali oleh keluarga Terdakwa, dengan mengajukan permintaan maaf dan berjanji akan menanggung biaya sekolah korban. Namun Keluarga korban menolak hal tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat foto yang berdedar dan benar foto tersebut adalah foto milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto tersebut dari nomor yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke dalam pesantren selama 1 Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi preman di kampungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Masri Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yatu terkait persetubuhan dan penyebaran foto asusila Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pribadi yang pendiam dan jarang keluar rumah dan suka membantu orang tuanya di kebun dan sawah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Anak Korban memang berpacaran;
- Bahwa Pernah dilakukan mediasi beberapa kali oleh keluarga Terdakwa, dengan mengajukan permintaan maaf dan berjanji akan menanggung biaya sekolah korban. Namun Keluarga korban menolak hal tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat foto yang berdedar dan benar foto tersebut adalah foto milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan foto tersebut dari nomor yang tidak dikenal;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana training warna hitam dengan list warna biru dan putih merk yonex;
2. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu, abu-abu, putih dengan motif kotak-kotak dan bunga-bunga;
3. 1 (satu) potong jilbab pasmina warna hitam;
4. 1 (satu) potong miniset warna putih.
5. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam model SM-J260G/DS dengan IME 1 352051/10/31252/3, IME 2 35252/10/31252/1 (dalam kondisi mati/tidak menyala).
6. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna GOLD Tipe V2026 RAM 3.00 GB Versi Funtouch OS 11 Global dengan IME 1 8680610509015, IME 2 868061050901589

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: No.445/046/PKM-MLL, tanggal 1 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Genitalia : Labia Mayora : tidak ada kelainan

Labia Minora : tidak ada kelainan

Hymen (selaput darah) : Ditemukan robekan pada arah jam 3, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 4, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 6, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada. Ditemukan robekan pada arah jam 8, tidak sampai dasar, hiperemesis tidak ada, edema tidak ada, pendarahan aktif tidak ada.

Kesimpulan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama HAH DWIYANTI berjenis kelamin Perempuan usia 13 Tahun dan hasil pemeriksaan : Ditemukan robekan lama tidak sampai dasar hymen (selaput darah) pada arah jam 3, 4, 6, dan 8 akibat persentuhan benda tumpul.

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3592/2009 atas nama Hah Dwirianti, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban adalah pasangan kekasih yang mulanya berkenalan lewat Facebook pada bulan September 2022, dimana awalnya Terdakwa meminta pertemanan pada aplikasi Fecebook kepada Anak Korban, sehingga kemudian pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa pernah meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto Anak Korban yang sedang tanpa busana, dimana awalnya Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa mengancam Anak Korban dan menyatakan apabila tidak dikirimkan foto tersebut akan menghentikan komunikasi dengan Anak Korban, sehingga Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban yang tanpa menggunakan busana kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban juga telah melakukan 3 kali hubungan badan layaknya pasangan suami istri, kejadian pertama terjadi pada bulan November 2022, bertempat di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di samping TK, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan selanjutnya melepaskan celana Anak Korban serta memasukkan kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, kejadian kedua terjadi pada bulan Desember 2022 ditempat yang sama dengan kejadian pertama, dimana pada kejadian kedua Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu kejadian ketiga terjadi pada bulan Januari 2023, bertempat di lokasi yang sama, dimana pada saat itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa sempat mengirimkan foto telanjang Anak Korban kepada Anak Saksi Solehati dan mengupload foto telanjang Anak Korban melalui akun facebook yang dibuat Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak ingin hubungan pacarannya dengan Anak Korban berakhir;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengirim foto telanjang Anak Korban sempat mengancam Anak Korban, apabila memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa maka akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dakwaan kumulatif kesatu yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa



yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Terdakwa, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas memiliki sifat alternatif sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai rangkaian kata bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mebujuak adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tertanggal 5 Februari 1912 yang dimaksudkan dengan bersetubuh adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Namun dewasa ini, penertian persetubuhan diartikan sebagai suatu peristiwa penetrasi penis kedalam vagina, dimana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti ditemukan fakta bahwa Terdakwa dan Anak Korban adalah pasangan kekasih yang mulanya berkenalan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Facebook pada bulan September 2022, dimana awalnya Terdakwa meminta pertemanan pada aplikasi Facebook kepada Anak Korban, sehingga kemudian pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran, dalam hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan 3 kali hubungan badan layaknya pasangan suami istri, kejadian pertama terjadi pada bulan November 2022, bertempat di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di samping TK, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan selanjutnya melepaskan celana Anak Korban serta memasukkan kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban, kejadian kedua terjadi pada bulan Desember 2022 ditempat yang sama dengan kejadian pertama, dimana pada kejadian kedua Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu kejadian ketiga terjadi pada bulan Januari 2023, bertempat di lokasi yang sama, dimana pada saat itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi unsur yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: No.445/046/PKM-MLL, tanggal 1 Februari 2022, dalam hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa pada diri Anak Korban ditemukan robekan lama tidak sampai dasar hymen (selaput darah) pada arah jam 3, 4, 6, dan 8 akibat persentuhan benda tumpul, hal tersebut jelas menguatkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dalam keterangannya menjelaskan bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan 3 kali hubungan badan layaknya suami istri yakni pada bulan November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023, kesemuanya dilakukan di tempat yang sama yakni di samping TK yang terletak di UPT Mahalona SP IV, Desa Kalosi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban dilakukan dengan cara Terdakwa mulanya melepaskan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban dilakukan didasari oleh adanya hubungan pacara antara Terdakwa dan Anak Korban, dimana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan bahwa apabila terjadi kehamilan maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan me nikahi Anak Korban, maka berdasarkan fakta tersebut telah jelas dan terang bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan adanya bujuk rayu dari Terdakwa sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan badan sebagaimana diinginkan oleh Terdakwa; 15 Juli 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3592/2009, atas nama Hah Dwirianti yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2009, ditemukan fakta bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 Tahun dan 4 bulan, sehingga berdsarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak Korban Auliyah masih tergolong sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708), menjelaskan bahwa hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* yaitu:

- Apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan;
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 3 kali dimana yang pertama terjadi pada bulan November 2022, kejadian kedua terjadi pada Desember 2022, dan yang terakhir terjadi pada bulan Januari 2022, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan berlanjut dikarenakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa jelas merupakan perbuatan yang terlarang dimana perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan rentang waktu perbuatan satu dengan lainnya tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama, oleh karenanya unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke- 1 dari Dakwaan Kumulatif Kedua ini adalah sama dengan unsur ke- 1 yang terkandung di dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan oleh Majelis telah dipertimbangkan dengan seksama, dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu mana Majelis berpendapat unsur ke- 1 tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu guna menyingkat putusan ini, pertimbangan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke- 1 dari pada Dakwaan Kumulatif Kedua, oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas memiliki sifat alternatif sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ditemukan fakta bahwa, setelah Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran, pada bulan Oktober 2022, Terdakwa pernah meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto Anak Korban yang sedang tanpa busana, dimana awalnya Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa mengancam Anak Korban dan menyatakan apabila tidak dikirimkan foto tersebut akan menghentikan komunikasi dengan Anak Korban, sehingga Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban yang tanpa menggunakan busana kepada Terdakwa, setelah itu pada bulan Januari 2023, dikarenakan Anak Korban berencana memutuskan hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa mengancam anak korban akan menyebarkan foto tanpa busana dari Anak Korban, sehingga kemudian Terdakwa sempat mengirimkan foto telanjang Anak Korban kepada Anak Saksi Solehati dan mengupload foto telanjang Anak Korban melalui akun facebook yang dibuat Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak ingin hubungan pacarannya dengan Anak Korban berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan definisi unsur yang Majelis Hakim telah uraikan diatas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto telanjang Anak Korban kepada Saksi Solehati dan mengupload foto telanjang Anak Korban di Facebook adalah perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diakses dokumen elektronik, hal tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan dokumen elektronik berupa foto telanjang Anak Korban ditusukan pada hanya satu orang yakni Saksi Solehati sehingga



hal tersebut merupakan sebuah transmisi dokumen elektronik, namun di lain pihak perbuatan Terdakwa yang mengupload foto telanjang Anak Korban pada media sosial Facebook jelas merupakan bentuk perbuatan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik hal tersebut dikarenakan pada media sosial facebook tersebut merupakan sarana media yang dapat diakses oleh masyarakat umum/publik tanpa ada batasan siapa yang dapat mendapatkan akses terhadap dokumen elektronik berupa foto telanjang anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap perbuatan Terdakwa yang mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik berupa foto telanjang Anak Korban dilakukan karena Terdakwa tidak mau diputuskan oleh Anak Korban, sehingga hal tersebut telah dapat menjelaskan bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut memang dikehendaki dan dimengerti akibatnya oleh Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang disengaja, selanjutnya berdasarkan fakta yang juga terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Anak Korban selaku orang yang berada dalam foto serta tidak dibenarkan pula melakukan pengiriman foto tanpa busana seseorang baik secara norma hukum maupun norma sosial kemasyarakatan maka hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana training warna hitam dengan list warna biru dan putih merk yonex;
2. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu, abu-abu, putih dengan motif kotak-kotak dan bunga-bunga;
3. 1 (satu) potong jilbab pasmina warna hitam;
4. 1 (satu) potong miniset warna putih.

Yang merupakan pakaian dari Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan, oleh karenanya ditakutkan pakaian tersebut akan menimbulkan trauma yang berkelanjutan bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna GOLD Tipe V2026 RAM 3.00 GB Versi Funtouch OS 11 Global dengan IME 1 8680610509015, IME 2 868061050901589 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam model SM-J260G/DS dengan IME 1 352051/10/31252/3, IME 2 35252/10/31252/1 (dalam kondisi mati/tidak menyala) yang telah disita dari Anak Korban Anak Korbanalias maka dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korbanalias ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII



yang dilanjutkan dan dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam Dakwaan Gabungan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana training warna hitam dengan list warna biru dan putih merk yonex;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu, abu-abu, putih dengan motif kotak-kotak dan bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong jilbab pasmina warna hitam;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih.

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna GOLD Tipe V2026 RAM 3.00 GB Versi Funtouch OS 11 Global dengan IME 1 8680610509015, IME 2 868061050901589

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam model SM-J260G/DS dengan IME 1 352051/10/31252/3, IME 2 35252/10/31252/1 (dalam kondisi mati/tidak menyala)

dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Haris Fawanis S.H., Satrio Pradana Devanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32